



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan, Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646  
Email : info.stikes@hangtuhapekanbaru.ac.id, Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuhapekanbaru.ac.id.

## SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH PEKANBARU NOMOR : 09/STIKes-HTP/X/2017/2786.A

Tentang

### PENUNJUKKAN PENETAPAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK GIGI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA** : a. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.
- MENIMBANG** : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Program Studi D III Teknik Gigi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menunjuk dan menetapkan Sekretaris Program Studi D III Teknik Gigi STIKes hang Tuah Pekanbaru.  
b. bahwa untuk kelancaran pada Program Studi D III Teknik Gigi pada STIKes Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menetapkan surat keputusan sebagai acuan bagi Sekretaris Program Studi D III Teknik Gigi pada STIKes Hang Tuah Pekanbaru.  
c. bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat menjadi Sekretaris Program Studi D III Teknik Gigi STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
5. Keputusan Mendiknas RI No : 83/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.  
6. Surat Keputusan Nomor : 034/YHT/PB/VI/2017 Tentang Penetapan dan Penunjukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.  
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 9012/D/T/K-X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi D III Teknik Gigi.  
8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Mencabut surat keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru No :09/STIKes-HTP/X/2013/2398 tentang Penunjukan Penetapan Sekretaris Program Studi DIII Teknik Gigi STIKes Hang Tuah Pekanbaru atas nama **Jihan Natassa, AMTG, SKM**, tempat tanggal lahir **Jakarta, 21 Desember 1986**.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan saudari **Jihan Natassa, AMTG, SKM, M.Kes** tempat tanggal lahir **Jakarta, 21 Desember 1986** sebagai Sekretaris Program Studi D III Teknik Gigi STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KETIGA** : Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Sekretaris Program Studi D III Teknik Gigi meliputi : membantu Ketua Prodi D III Teknik Gigi dalam hal penyelenggaraan pendidikan di Program Studi D III Teknik Gigi STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Program Studi D III Teknik Gigi bertanggung jawab kepada Ketua Prodi D III Teknik Gigi STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KELIMA** : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada mata anggaran STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KEENAM** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini maka akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 04 Oktober 2017  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
HANG TUAH PEKANBARU



#### Tembusan Kepada Yth:

1. BPH Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
2. Dewan Pertimbangan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3. Ka. SPI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
4. Badan Etika Hukum STIKes Hang Tuah Pekanbaru
5. Wakil Ketua D III STIKes Hang Tuah Pekanbaru